



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

Bappeda

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 229 TAHUN 1993
T E N T A N G
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 338 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT)
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992/1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : bahwa dengan adanya mutasi kepegawaian terhadap personil yang duduk dalam Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993, maka perlu mengadakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 pada lampiran, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Perbendaharawan Indonesia (ICW Staat Blad 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 1968, tambahan Lembaran Negara Nomor 2860 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;

5. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1989 tentang Peningkatan Usaha-usaha Pembangunan Desa melalui Program Kegiatan Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 354-382 tentang Penunjukan Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) tahun 1992/1993 ;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 821.2/690/042 tahun 1993 tentang pengangkatan Dalam Jabatan ;
9. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1992/1993.
10. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 83 tahun 1993 tentang Perubahan Pertama Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 tentang Pembentukan Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992/1993.

MEMPERHATIKAN: Surat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 5 Juni 1993 Nomor 521.05/1364/426.35/ 1993, perihal Anggota Tim Teknis PKT.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 338 TAHUN 1992 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PROYEK PENGEMBANGAN KAWASAN TERPADU (PKT) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992/1993

Pasal 1

Merubah yang kedua lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 sebagai berikut :

- Nomor urut 16 kolom 2, yang semula tertulis SUPARMIN selanjutnya diubah dan harus dibaca Drs. CIPTO RIADI.
- Nomor urut 6 kolom 2, yang semula tertulis SOEKARDIS, selanjutnya diubah dan harus dibaca JADJI;

Pasal 2

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 338 tahun 1992 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 1993, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 2 AGUSTUS 1993
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II


Drs. SOETRISNO R

Pembina Utama Muda
NIP. 130 220 424

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

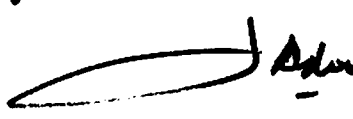
Yth. 1. Sdr. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di - Jakarta ;

2. Sdr. Direktur Jendral Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Sdr. Direktur Jendral Pembangunan Desa di Jakarta ;
4. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
6. Sdr. Kepala ITWILPROP Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
7. Sdr. Kepala Direktorat Jendral BANGDES Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Keuangan Jawa Timur di Surabaya ;
9. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri ;
10. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk ;
12. Sdr. Kepala Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Nganjuk ;
13. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
14. Sdr. Kepala Dinas/Badan/Lembaga/Bagian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
15. Sdr. Camat Rejoso ;
16. Sdr. Anggota Tim Pengelola Proyek Pengembangan Kawasan Terpadu (PKT) yang bersangkutan.

Di ~~umumkan~~ dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 1993 Seri : **D 2**
tanggal 4 Agustus 1993 Nomor 79

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

Plh. Sekretaris Wilayah / Daerah


Drs. MOEDJIONO

Pembina Tingkat I

Nip. 510 041 966